

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai efektivitas pemungutan pajak reklame, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada target dan realisasi pemungutan pajak reklame tahun 2019 tidak efektif, namun pada tahun 2021 efektif, dan tahun 2020, 2022, dan 2023 sangat efektif.
2. Pemungutan pajak reklame dilakukan dengan *Official Assessment System* dalam sistem ini memberikan wewenang penuh kepada pemerintah untuk menghitung besaran pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak. Pemungutan pajak reklame ini tidak dapat diborongkan yang artinya proses dalam kegiatan pajak reklame tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga.
3. Kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam melakukan pemungutan pajak reklame adalah wajib pajak yang tidak menayangkan reklame sesuai izin dari Bapenda, Reklame yang ditayangkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh wajib pajak, Kurangnya kesadaran masyarakat/wajib pajak dalam membayar pajak, dan Kurangnya sumber daya manusia.
4. Untuk mengatasi kendala yang timbul dalam melakukan pemungutan pajak reklame, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Bapenda yaitu dengan melakukan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat, melakukan tindakan tegas jika surat peringatan yang diberikan oleh petugas tidak dilaksanakan oleh wajib pajak, melakukan pendaftaran dan pemungutan pajak secara online, dan melakukan promosi terkait fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak.

1.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan kepada pihak Bapenda sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan kemampuan petugas dalam melakukan pelayanan terhadap wajib pajak dan kemampuan sumber daya petugas dengan memberikan pelatihan agar dapat memahami wajib pajak sehingga dalam melakukan pemungutan pajak dan pengawasan terhadap reklame petugas sudah memiliki pengetahuan yang memadai.

2. Bapenda sudah mempunyai sistem pemungutan pajak reklame secara online yang sudah memuat lokasi, waktu pemasangan dan jatuh tempo, ukuran, serta nominal pajak reklame yang dikenakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat atas penggunaan aplikasi tersebut agar lebih bermanfaat bagi wajib pajak dalam memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak reklame.

